



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 228 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Nomor 64 Tahun 2025 Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan; dan
- c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan dari aspek Kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi.

- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 228 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 14 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

No	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi i. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi j. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi k. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi l. Camat se Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO